

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Muhammad Hisyam Fahressy, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: hisyam898945@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan dalam rangka mengetahui dan memperoleh data atas pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan khususnya anak disabilitas di lembaga pembinaan khusus anak. Dalam pengertiannya pendidikan yaitu usaha yang dilakukan seseorang demi mewujudkan proses pembelajaran yang aktif untuk memunculkan potensi bakat didirinya untuk dikembangkan agar tumbuhnya sikap kekuatan spiritual agama, kecerdasan, akhlak budi pekerti, serta keterampilan dalam mengelola diri. Sedangkan makna disabilitas bisa diartikan yaitu seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam fisiknya dan mentalnya dalam berinteraksi mengalami hambatan dalam berpartisipasi dengan masyarakat pada umumnya berdasarkan haknya. Anak yang memiliki keterbatasan dalam segi fisik dan mentalnya juga memiliki haknya untuk mendapatkan pendidikan baik itu formal maupun non-formal, terlebih anak ini bermasalah dengan hukum harus lebih diperhatikan haknya terutama di bidang pendidikan karena pendidikan adalah pondasi penting bagi kehidupan masa depan anak. Dilihat dari keterbatasannya di lembaga pembinaan khusus anak dalam memenuhi hak pendidikan terkhusus anak disabilitas menjadikannya semakin sulit dikarenakan prosesnya akan pembelajarannya akan berbeda dengan anak pada umumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya pemenuhan hak pendidikan pada narapidana anak disabilitas dikarenakan beberapa faktor permasalahan yang terdapat di lembaga pembinaan khusus anak tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif dan tujuan penelitaian ini guna mengetahui pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak penyandang disabilitas

Kata Kunci : Pendidikan, Anak, Disabilitas.

ABSTRACT

This research aims in order to know and obtain data on the fulfillment of educational rights for correctional students, especially children with disabilities in special children's training institutions. In the sense of education is an effort made by someone to realize an active learning process to bring out the potential of talent to be developed in order to grow the attitude of spiritual strength of religion, intelligence, moral ethics, and skills in managing themselves. While the meaning of disability can be interpreted as someone who has limitations in his physical and mental in interacting experiencing obstacles in participating with society in general based on his

rights. Children who have limitations in terms of physical and mental also have the right to get education both formal and non-formal, especially this child has problems with the law must be more considered his rights, especially in the field of education because education is an important foundation for the future life of children. Judging from its limitations in children's special development institutions in fulfilling educational rights, especially children with disabilities, making it more difficult because the process of learning will be different from children in general, it shows that the maximum fulfillment of educational rights in disabled child inmates due to several problems in the special child development institution. This type of research is conducted by means of qualitative approaches and the purpose of this study to find out the fulfillment of educational rights for inmates of children with disabilities

Keywords: *Education, Children, Disability*

PENDAHULUAN

Sejak lahir manusia mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya dan memiliki hak yang sudah ada sejak manusia itu di dalam kandungan yaitu hak hidup. Dalam hal ini anak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat setiap harinya. Seperti yang sudah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dalam melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia adalah cita-cita bangsa Indonesia, dalam Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen pasal 28C ayat (1) setiap orang berhak untuk mengembangkan bakatnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu penegetahuan dan teknologi, budaya dan seni, agar bisa meningkatkan kualitasn kehidupan dan kesejahteraannya. Dan di dalam pasal 28B Ayat (2) menjamin anak atas kelangsungan kehidupannya, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terciptanya sumber daya manusia yang berkuliatas perlu adanya pembinaan terus menerus untuk kelangsungan hidup dan perkembangan fisik, mental, serta perlindungan dari ancaman yang mengancam mereka.

Pendidikan memiliki makna yaitu mengembangkan kemampuan dan keahlian di dalam diri yang terus meningkat secara sistematis, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan, pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah demi terwujudnya proses pembelajaran agar pesertanya secara aktif meningkatkan potensinya dalam keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukannya. Melalui pendidikan tersebut dimaksud agar anak bisa menjadi penerus bangsa, pendidikan bisa diperoleh dari pendidikan formal maupun informal. Pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak adalah pendidikan yang didapat dari keluarganya, keluarga memainkan peranan penting sebagai awal pembentukan perilaku dan watak anak seorang anak akan lebih mudah diatur atau patuh terhadap orang tuanya tergantung bagaimana orang tua itu mendidik anak tersebut. Hal ini juga bisa menjadi faktor seorang anak melakukan tindak pidana, faktor keluarga memainkan perananan

penting dalam proses pembentukan sikap dan perilaku anak menjadi baik. Seorang anak bisa melakukan tindak pidana bisa karena faktor latarbelakang kehidupannya dengan orang tuanya yang tidak mengajarkan tentang perilaku yang baik dan benar dan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga anak tersebut merasa stress dan terbebani dengan pikirannya sehingga timbullah pikiran untuk menyalurkan rasa kesalnya kepada suatu tindakan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan menjadi saksi.

Penyandang disabilitas ialah seseorang yang mengalami atau memiliki keterbatasan pada fisik, mental, intelektual, dan mentalnya dalam jangka waktu yang tidak menentu dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat yang menghambat dan membuat seseorang ini kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang anak yang melanggar hukum atau yang terlibat dalam tindak pidana pasti akan diberikan penghukuman berupa di penjara, dimana ia akan di tempatkan ke dalam lembaga pembinaan khusus anak untuk diberikan pembinaan yang sudah disesuaikan untuk kategorinya sebagai anak-anak dimana ia akan diberikan pembinaan seperti pendidikan, karena pendidikan pada dasarnya sangatlah penting untuk masa depan anak tersebut. Pendidikan adalah modal dasar atau pegangan yang harus sangat diperhatikan untuk anak karena seorang anak akan belajar banyak hal dari apa yang ia telah pelajari selama ia terus mendapatkan pendidikan terlepas dari seorang anak ini sedang dijatuhi pidana seorang anak harus tetap mendapatkan pendidikan formal layaknya anak pada umumnya, terlebih seorang anak ini juga menyandang disabilitas maka program pembinaan seperti pendidikan serta sarana yang menunjangnya harus khusus, karena demi mempermudah berjalannya proses pembinaan terutama dalam bidang pendidikannya.

Pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak penyandang disabilitas ini harus tetap sesuai dengan pendidikan pada dasarnya tetapi cara penyampaian atau melakukan pembelajarannya yang berbeda dengan anak normal pada umumnya, agar materi yang diberikan tetap tersampaikan pada narapidana anak penyandang disabilitas ini dengan begitu diharapkan anak penyandang disabilitas ini dapat mengembangkan potensinya di bidang masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ia punya, dan juga dapat bersaing dengan anak pada umumnya, dan juga menjadi bekal yang bermanfaat untuk kedepannya di masyarakat dan berguna bagi dirinya sendiri dan lingkungannya, sehingga saat narapidana anak disabilitas ini sudah selesai menjalani hukuman atas tindak pidananya ia akan terus mengembangkan pengetahuannya atau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tidak berhenti saat ia berada di dalam lapas. Berdasarkan bentuk uraian dari latar belakang tersebut maka penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berupa:

- Bagaimana pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak penyandang disabilitas di LPKA?
- Apa faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan terhadap narapidana anak disabilitas di LPKA?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan jurnal ini metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang mana pengumpulan data ini bersifat kualitatif dengan mengambil sudut pandang dari fenomena-fenomena tertentu yang dilakukan dengan cara observasi melalui permasalahan serta cara menyelesaikannya, observasi ini tidak dilakukan secara langsung. Tetapi melalui pengamatan serta analisis suatu kasus yang ada di dalam internet sehingga kasus itu bisa disimpulkan dan dijadikan referensi dalam menulis jurnal ini serta dijadikan pembandingan dalam membuat kesimpulan serta pembahasan yang dituangkan dalam jurnal ini serta informasi-informasi tambahan yang didapatkan dari buku.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Penyandang Disabilitas di LPKA

Sistem pemenjaraan yang sebelumnya dianut oleh Indonesia yang kemudian berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang dimana sistem pemenjaraan yang dinilai tidak sejalan dengan konsep reintegrasi sosial dan rehabilitasi tujuannya dimana agar narapidana tidak melakukan perbuatannya kembali dan menyadarkan narapidana agar tidak melakukan tindak pidana, diubahnya sistem penjaraan ke pemasyarakatan dinilai sangat cocok dan memberikan sisi positif bagi narapidana termasuk narapidana anak yang ada di dalam lapas agar tidak mengalami tindakan kekerasan oleh narapidana dewasa. Lapas anak dimana adalah tempat pelaksanaan pembinaan dan pendidikan kepada anak bukan sebagai penghukuman atas tindak pidananya, pembinaan terhadap narapidana bisa dilakukan dengan dua metode yaitu di dalam atau di luar lapas, pembinaan di luar sebagai contoh ialah asimilasi dimana narapidana yang sudah memenuhi kriteria atau persyaratan dengan dibaurkan kepada lingkungan masyarakat sedangkan pembinaan di dalam lapas ialah pembinaan kemandirian dan kepribadian dimana narapidana akan diberikan berbagai macam kegiatan di dalam berupa kegiatan-kegiatan yang mana tujuan kegiatan pembinaan tersebut agar menjadi skil dan meningkatkan pengetahuan narapidana agar ketika bebas nanti bisa menjadi bekal atau pegangan untuk melanjutkan kehidupannya di masyarakat .

Lapas anak atau disebut dengan LPKA dimana tempat pembinaan khusus untuk membina anak-anak yang melakukan tindak pidana dimana anak tersebut harus diberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhannya seperti yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan anak, narapidana anak harus mendapatkan pendidikan, pelatihan, pembinaan keterampilan dan hak-hak lainnya yang harus dipenuhi di dalam LPKA, dalam penyelenggaraan pendidikan LPKA tidak dapat menyelenggarakannya sendiri, oleh sebab itu LPKA bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat untuk memberikan pendidikan kepada narapidana agar narapidana anak ini tetap bisa melanjutkan pendidikan formalnya meskipun sedang menjalani hukuman di dalam lapas dan memperoleh pendidikan layaknya anak-anak yang ada diluar lapas. Karena setiap anak yang sedang menjalani tindak pidana harus tetap memperoleh pendidikan, terlepas itu kewajiban seorang anak mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah atau bekerja sama dengan swasta seperti yang sudah diatur dalam undang-undang

SPPA. Terkait dengan pendidikan bagi narapidana anak atau anak berhadapan dengan hukum kementerian pendidikan memiliki tugas memberikan dan menjamin pendidikan kepada narapidana anak seperti memfasilitasi kebijakan tentang pemberian pendidikan formal dan non formal, bekerja sama dengan kementrian hukum dan ham dalam menyediakan serta terselenggarakannya pendidikan bagi narapidana anak, memberikan panduan dalam pemberian pendidikan kepada narapidana anak, memberikan biaya operasional untuk pendidikannya di dalam lapas, memberikan fasilitas sarana penunjang kebutuhan pendidikan di dalam lapas. Di dalam itu dinas pendidikan selaku pemegang otoritas pendidikan yang ada dilingkungan wilayah yang terdekat dengan lapas anak tersebut wajib berperan aktif atau membantu dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam lapas tersebut meliputi, pemberian sarana pendidikan yang dibutuhkan lpka, menyediakan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan belajar di dalam lpka, memberikan bahan-bahan untuk belajar bagi narapidana anak di dalam lpka, memberikan atau fasilitas saat anak tersebut sudah bebas dalam pendidikan di luar lapas, memberikan fasilitas dalam pemberian pendampingan psikolog selama di dalam lpka, dan memberikan pendampingan kepada orang tua dalam proses pengembalian setelah keluar dari lapas.

Pendidikan yang diberikan kepada anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas melibatkan banyak pihak agar dapat terselenggarakannya karena dalam pemberiannya harus mendapat perhatian khusus dari lapas agar bisa disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut dalam melakukan pembelajarannya, proses pendidikan dibedakan menjadi beberapa golongan sesuai dengan kebutuhan atau dipaketkan menjadi beberapa kelompok belajar, memberikan kegiatan pendidikan dengan bekerjasama oleh lembaga atau yayasan sekolah luar biasa atau sanggar dalam memberikan pendidikan pembelajaran kepada narapidana anak disabilitas, menggunakan sarana atau alat-alat bantu seperti menyediakan fasilitas perpustakaan khusus untuk narapidana anak disabilitas dengan alat bantu khusus untuk mempermudah dalam membaca buku, menyediakan tenaga pengajar yang kompeten dengan latar belakang anak penyandang disabilitas agar mudah dalam berkomunikasi atau penyampaian pembelajarannya dan untuk mempermudah narapidana anak tersebut dalam menerima pembelajarannya, pemberian kegiatan pendidikan tambahan bagi narapidana anak disabilitas seperti kegiatan games atau hiburan untuk membangun daya ingat motorik dan sensoriknya, di bidang pendidikan keagamaan narapidana anak disabilitas juga diberikan materi-materi sesuai dengan agama dan kepercayaan dengan bantuan tenaga pengajar agama yang sudah sesuai dengan bidang agamanya dengan bantuan tenaga pengajar khusus untuk disabilitas dalam penyempaiannya tenaga pengajar dalam bidang keagamaan biasanya dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain, narapidana anak penyandang disabilitas juga diberikan pendidikan olahraga dan rekreasi tujuannya agar narapidana tersebut tetap bugar dan tidak stress dalam pembelajaran sehari-harinya, tidak hanya narapidana anak biasa saja narapidana anak disabilitas tetap diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kondisinya jadi bukan hanya memperoleh pendidikan formal saja, tetapi juga memperoleh skill keterampilan diluar pendidikan tetapi dengan penyesuaian kondisinya. Program-program tersebut merupakan langkah tepat dalam pemberian pendidikan pada narapidana anak disabilitas karena melihat dari latar belakang fisik kondisi serta

keadaan seorang disabilitas berbeda-beda dan sering memiliki permasalahan atau kondisinya yang bukan hanya satu tapi memiliki beberapa kondisi bawaan lainnya, demi terselenggaranya pendidikannya pihak lpka juga harus ikut andil dalam proses pengajaran serta perkembangannya agar dapat melihat tingkat keberhasilan dari proses pendidikan tersebut, petugas lpka disini juga harus bisa menjadi pendamping, guru, bahkan temen dekatnya diharapkan pendekatan-pendekatan seperti ini bertujuan untuk memberikan manfaat baik kepada narapidana anak disabilitas tersebut dan juga menghindari dari kekerasan atau bullying dari sesama narapidana anak lainnya, sebab narapidana anak terlebih lagi penyandang disabilitas mudah tersinggung dan memiliki mental dan watak yang berubah-ubah, hal tersebut sebisa mungkin harus dihindari. Peran dari petugas lpka sangat akan membantu narapidana anak disabilitas ini dalam menjalani proses pembinaan serta pendidikannya, selain pendidikan formal yang diterima pendidikan non formal juga harus tetap diberikan kepada narapidana anak disabilitas tersebut agar seimbang, contoh dari pendidikan non formal misalnya dengan memberikan pendidikan Bahasa asing, pemberian keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya, pemberian materi-materi tambahan yang menunjangnya selama dalam proses pemberian pendidikan yang diberikan oleh lpka.

Faktor yang Penghambat dalam Pemenuhan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Disabilitas di LPKA

Dari pemenuhan pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak penyandang disabilitas pasti memiliki beberapa hal yang menghambat berjalannya program pendidikan yang sudah diatur sedemikian rupa dari peraturan perundang-undangannya maupun dari hasil lapangannya karena tidak semua daerah memiliki lapas anak atau LPKA di setiap daerahnya, hal ini merupakan penghambat pertama dalam proses pemberian pembinaan terutama di bidang pendidikan karena jumlahnya terbatas pemberian pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak khususnya narapidana anak disabilitas menjadi terkendala program pendidikan yang diberikannya menjadi apa adanya sesuai dengan kemampuan yang ada yang dapat diberikan oleh lapas tersebut. Kedua dari segi fasilitas penunjang pendidikan seperti sarana dan prasarana yang dapat diberikan oleh lapas yang bukan khusus pembinaan anak, kendala sarana dan prasarana tersebut juga bisa menjadi penghambat pembinaan pendidikan bagi narapidana anak terlebih dengan penyandang disabilitas karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan sangat berbeda dengan narapidana anak pada umumnya, pemberian program pembinaan pendidikan di lapas dewasa terkadang tidak maksimal dan sering mendapatkan banyak masalah sehingga kerap kali pembinaan seperti pendidikan tidak diberikan kepada narapidana anak tersebut. sehingga anak dengan penyandang disabilitas tidak mendapat program seperti pendidikan, yang man sehaerusnya pendidikan itu ialah hal terpenting yang harus didapatkan oleh seorang anak, kurangnya sumber daya seperti tenaga pengajar atau petugas lapas yang memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan dengan cara mendidik seperti halnya yang dilakukan guru pada umumnya membuat proses pendidikan yang diberikan untuk narapidana anak dengan disabilitas tidak maksimal, permasalahan seperti tidak adanya tenaga pengajar yang khusus untuk memberikan pendidikan formal untuk narapidana anak disabilitas karena tidak di setiap daerah memiliki tenaga pengajar yang kompeten di bidang pemberian pengajaran khusus kepada orang disabilitas. Kurangnya

perhatian dari pusat dan tidak adanya tindakan dari dalam LPKA tersebut dalam memenuhi pendidikan khusus untuk narapidana anak disabilitas sehingga proses pendidikan yang seharusnya sangatlah penting bagi pertumbuhan seorang anak harus dikesampingkan karena tidak adanya penunjang serta sarana dan prasarana yang diberikan atau yang dibutuhkan untuk berjalannya pendidikan bagi narapidana anak disabilitas oleh LPKA itu sendiri. Faktor terkait kurikulum atau sistem pembelajaran yang akan diberikan kepada narapidana anak disabilitas juga menjadi penghambat atau tidak bisa berjalannya proses pendidikan tersebut, karena tidak semua narapidana anak disabilitas ini memiliki kesamaan dalam kelainannya, pemberian pendidikan atau pengajarannya pasti akan berbeda-beda. Hal-hal tersebut merupakan berbagai macam faktor yang bisa menghambat proses atau pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak disabilitas ini sehingga harus adanya langkah-langkah atau pemecahan masalah yang harus dibuat oleh LPKA dalam menangani hal tersebut, karena pendidikan sangatlah penting dalam proses pertumbuhan seorang anak, sehingga LPKA harus segera mengambil langkah-langkah dalam memenuhi pendidikan bagi narapidana anak disabilitas.

KESIMPULAN

Langkah- langkah atau upaya yang diambil oleh LPKA harus semaksimal dan sesegara mungkin dilakukan agar pembinaan terutama di bidang pendidikan bagi narapidana anak disabilitas dapat dilaksanakan dan terpenuhi sesegara mungkin, sebagai bentuk tugas LPKA untuk memenuhi hak- hak pendidikan bagi narapidana anak disabilitas. Seperti dalam memperbaiki aturan atau kurikulum program pendidikan untuk memenuhi hak- hak narapidana anak disabilitas, menambah sarana atau prasarana penunjang dalam memberikan kenyamanan atau keberlangsungannya pendidikan bagi narapidana anak disabilitas, seperti ruangan khusus untuk belajarnya, bahan- bahan bacaan atau alat- alat penunjang dalam proses pembelajaran bagi narapidana anak disabilitas, disediakan blok khusus bagi narapidana anak disabilitas serta petugas yang mempunyai kompeten untuk melakukan pembinaan secara pendekatan atau bisa disebut sebagai wali kelasnya tujuannya untuk mengarahkan narapidana anak disabilitas ini dalam proses pendidikannya dan sekaligus untuk mengevaluasi apa saja kekurangan atau yang belum didapatkan selama proses pembelajarannya. Pembentukan kerja sama dengan dinas pendidikan setempat dalam upaya menambah tenaga pengajar dan kurikulum yang ditujukan khusus untuk proses pendidikan bagi narapidana anak disabilitas karena pendidikan bagi narapidana anak disabilitas dikatakan berbeda dalam proses pembelajarannya dengan anak- anak normal pada lainnya, karena keterbatasannya tersebut maka pembelajaran untuk narapidana anak disabilitas dikatakan khusus. Perhatian dari pusat serta bantuan pusat juga sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam penanganan kekurangan atau masalah pemenuhan dalam pemberian hak- hak kepada narapidana anak disabilitas seperti pemberian biaya tambahan operasional serta penambahan sarana serta prasana untuk menunjang kekurangan yang ada di dalam LPKA tersebut untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran untuk narapidana anak disabilitas. Dengan segala bentuk upaya- upaya tersebut diharapkan pemenuhan hak pendidikan terutama bagi narapidana anak disabilitas dapat segera terealisasikan di dalam LPKA, sehingga narapidana anak disabilitas juga dapat merasakan pendidikan seperti anak normal pada umumnya. Karena pada usia tersebut dimana mereka masih proses tumbuh kembangnya sehingga harus

diberikan pendidikan untuk bekal dimasa depannya, sehingga diharapkan narapidana anak disabilitas ini setelah bebas dapat mengembangkan bakat dan minatnya untuk masa sekarang dan masa depannya nanti

DAFTAR PUSTAKA

- Setyawan, D. (2015). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sejak Usia Dini. *Pendidikan Nasional Sebagai Cermin Anak Bangsa*.
- Rusdiana, A. D. (2012). Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Blitar. *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, Volume 1 Nomor 2.
- Anggraini, M. Y. (n.d.). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, Volume IV Nomor 2.
- Budijanto, O. W. (2013). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 7 Nomor 1.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Jurnal Hukum Pandecta*, Volume 10 Nomor 1.